



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi;
- b. bahwa setiap anak yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun wajib mendapatkan akses dan turut berpartisipasi dalam satuan pendidikan anak usia dini yang berkualitas sebelum mereka memasuki jenjang sekolah dasar;
- c. bahwa untuk memberikan landasan sebagai acuan untuk mendapatkan akses dan turut berpartisipasi dalam satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun program dan mengatur pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD adalah program penyelenggaraan PAUD kepada anak yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang wajib mendapatkan akses dan turut berpartisipasi dalam satuan PAUD yang berkualitas selama 1 (satu) tahun sebelum mereka memasuki jenjang SD.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai

- dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
12. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
 13. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 14. Pengawas adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan formal.
 15. Penilik adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan nonformal.
 16. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Balikpapan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD dalam mempersiapkan anak usia dini memasuki jenjang SD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD;
 - b. meningkatkan kemampuan anak usia dini sebelum memasuki SD; dan
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD.

BAB II

TIM KELOMPOK KERJA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim kelompok kerja di tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. membantu melakukan pendataan anak usia 6 (enam) tahun yang belum mendapatkan layanan PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (4) Susunan keanggotaan tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pembina : Wali Kota;
 - b. pengarah : Bunda PAUD Kota Balikpapan;
 - c. penanggung jawab : Kepala Dinas;
 - d. ketua : Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas;
 - e. sekretaris : Ketua Tim PAUD pada Dinas; dan
 - f. anggota :
 1. Camat se-Kota Balikpapan;
 2. Bunda PAUD Kecamatan se-Kota Balikpapan;
 3. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Balikpapan;
 4. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kota Balikpapan;
 5. Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kota Balikpapan;
 6. Lurah se-Kota Balikpapan;
 7. Bunda PAUD Kelurahan se-Kota Balikpapan;
 8. Pengawas TK se-Kota Balikpapan;
 9. Penilik se-Kota Balikpapan;
 10. Ketua Dewan Pendidikan; dan
 11. unsur akademisi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah melalui Dinas berwenang:

- a. mempersiapkan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD;
- b. memverifikasi dan memberikan rekomendasi perizinan pendirian satuan PAUD; dan
- c. memberikan layanan advokasi kepada satuan PAUD dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD, masyarakat berperan serta:
 - a. mendirikan dan/atau mengelola satuan PAUD;
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan pembelajaran; dan
 - c. melakukan kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan satuan PAUD oleh masyarakat harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD dilaksanakan pada jalur Pendidikan:
 - a. formal; dan
 - b. nonformal.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada satuan pendidikan TK.
- (3) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada satuan pendidikan:
 - a. TPA;
 - b. KB; dan
 - c. SPS.

BAB IV

MURID

Pasal 8

- (1) Murid pada Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki pendidikan jenjang SD.
- (2) Penerimaan Murid pada Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa tes baca tulis dan hitung.
- (3) Murid yang bisa mendapatkan sertifikat kelulusan dari satuan PAUD formal dan nonformal merupakan Murid yang terdaftar di data pokok pendidikan dan sudah mempunyai nomor induk siswa nasional.
- (4) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan untuk masuk ke jenjang SD mulai tahun ajaran 2027/2028.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dalam Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD mempunyai kompetensi yang sesuai dengan persyaratan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan:
 - a. tambahan penghasilan berupa insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan sesuai tuntutan profesi.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas dan Penilik pada Dinas.

- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD melalui laporan kepada Dinas.

Pasal 11

- (1) Hasil dari proses pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil laporan pada rapat koordinasi dengan tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar evaluasi pembinaan dan pengembangan satuan PAUD.

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD setiap 6 (enam) bulan dalam bentuk rapat koordinasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN